



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 77 ayat (3) dan pasal 79 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran, Pemungutan dan Penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal

- Nomor 18 Tahun 2009, : 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 14);
 15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 38);
 16. Peraturan Walikota Padang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.

4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan dan pengendalian menara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Komunikasi adalah suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran kepada siapa.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek, penentuan besarnya sampai kegiatan penagihan serta pengawasan.
12. Petugas yang ditunjuk adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pemungutan retribusi daerah.
13. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir ke kas daerah.
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan berkaitan.

15. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
16. Menara Telekomunikasi adalah menara yang digunakan penyedia layanan telekomunikasi untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio *Base Transceiver station* (BTS).
17. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
20. Penagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
21. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk Kepala Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keterangan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Sanksi adalah ancaman hukuman, reaksi atau akibat hukum atas pelanggaran terhadap Peraturan ini baik yang dilakukan oleh petugas maupun masyarakat.

BAB II

TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan jumlah penyedia menara dilakukan pendataan dan pendaftaran oleh petugas.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan pendataan oleh penyedia menara.
- (3) Formulir yang telah diisi dikembalikan penyedia menara kepada petugas yang ditunjuk dan dicatat dalam Buku Induk Penyedia Menara berdasarkan nomor urut.

BAB III

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 3

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu 1 (satu) tahun bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 4

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dinas menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dikembalikan oleh penyedia menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka diterbitkan SKRD secara jabatan

Pasal 6

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka diterbitkan SKRD tambahan.

BAB V

TATA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi dapat dilakukan melalui Kas Daerah, Bendahara Penerima atau tempat lain yang ditunjuk, sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan menggunakan SKRD, SKRD jabatan, atau SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan STS.

Pasal 8

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan menerbitkan surat teguran, atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 April 2012

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 9 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

I. UMUM

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah dengan menambah jenis dan objek retribusi. Untuk Retribusi Jasa Umum ditambahkan objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi daerah yang membuka peluang bagi daerah untuk dapat lebih memaksimalkan penerimaan daerah.

Untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Kota Padang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011, yang perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota sebagai pedoman pelaksanaannya.

Dengan pedoman ini, diharapkan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat berjalan dengan baik sesuai aturan yang ada.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH NOMOR 1